

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, diwajibkan atas dasar hukum tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan warga negaranya. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara untuk meningkatkan perekonomian negara. Saat ini, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Indonesia dan memegang peranan penting dalam pembangunan negara lebih lanjut. Dalam hal ini dibuktikan dengan besarnya porsi pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena itu, kesadaran dan minat masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pembangunan pemerintah akan sulit dilaksanakan secara optimal. (Murti Krisna, 2022)

(Samosir Maralus & Gunawan Yusuf, 2022) mengemukakan bahwa Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada *self-assessment*, dan pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak dan tenggat waktunya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip pembayaran pajak *self-assessment* diatur secara jelas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Peraturan Umum Perpajakan) sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang - undang dan Peraturan perpajakan tanpa bergantung pada adanya surat pajak
2. Jumlah pajak yang terutang menurut pemberitahuan tertulis wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

3. Jika DJP memiliki bukti bahwa jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (2) tidak tepat, maka DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Sehubungan dengan pentingnya masalah perpajakan, maka tuntutan agar rakyat dapat sadar membayar pajak harus diimbangi dengan perlakuan yang adil. Karena mengingat untuk membiayai seluruh kepentingan umum dan yang terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya.

Masyarakat yang membayar pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bagi pembangunan nasional melalui sistem perhitungan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang (*self-assessment*). Karena petugas pajak hanya berperan mengawasi dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, maka sistem ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang lebih bersih, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami. (Nuryanto Rahmat et al., 2021)

Kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak di masa depan. Apabila wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, maka penerimaan pajak akan meningkat. Adanya surat pemberitahuan pajak mengurangi besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak sehingga memberikan peluang bagi fiskus untuk menerbitkan surat pemberitahuan pajak mengenai kekurangan pembayaran kepada wajib pajak yang kurang bayar. (Rustam et al., 2020)

Wajib Pajak yang termasuk dalam klasifikasi kewajiban perpajakan tidak boleh melanggar persyaratan yang harus dipenuhi dari sudut pandang perpajakan. Kalaupun ditemukan kesalahan dalam pencatatan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan terdapat data pajak yang tidak diumumkan, maka KPP akan menerbitkan yang disebut dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jumlah yang tercantum dalam SKP merupakan pajak yang belum dibayar. SKP disebut juga sebagai notasi yang berkaitan dengan data keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi dan gambaran kinerja perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

UU KUP mengatur bahwa Direktorat Jenderal (Dilgen Pajak) merupakan pihak yang berwenang menerbitkan SKP. Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak menimbulkan hubungan sebab akibat atau hukum yang dapat menyebabkan pajak yang terutang kurang, lebih atau nihil, dan dapat juga dikenakan denda. SKP termasuk dalam Pasal 15 Ayat 1 UU KUP, SKP jenis ini dibedakan menjadi berbagai jenis, tergantung jenis utangnya: SKP Pembayaran Kekurangan (SKPKB), SKP Pembayaran Kekurangan Tambahan (SKPKBT) dan SKP Disebutkan bahwa itu terdiri dari disposisi. Lebih Bayar (SKPLB) dan SKP Nol. (Meliala Geraldo Ryan, 2022)

Pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penilaian pajak (SKP) dapat digunakan untuk memeriksa kinerja suatu organisasi dengan mengumpulkan data keuangan dari waktu ke waktu. Salah satu pendekatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) menimbulkan kerugian bagi wajib pajak, karena wajib pajak harus membayar pajak utama dan pajak tambahan.

Oleh karena itu, dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Tak hanya wajib pajak yang dirugikan, negara juga diuntungkan dengan meningkatnya penerimaan pajak. Penghitungan ulang pajak selalu mengikuti sistem perpajakan resmi, dan Administrasi Umum Pajak harus menilai apakah pajak yang terutang sebanding dengan jumlah terutang yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. (Sembiring Jessi Charina et al., 2022)

1.2 Masalah Pokok Laporan

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada KPP Pratama Jambi Pelayangan?
2. Bagaimana Standar Operasional Pekerja (SOP) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan
3. Apakah ada perbedaan antara SOP penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan mekanisme yang diterapkan KPP Pratama Jambi Pelayangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan mekanisme penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) pada KPP Pratama Jambi Pelayangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Standar Operasional Pekerja (SOP) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara SOP penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan mekanisme yang diterapkan pada KPP Pratama Jambi Pelayangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan. Penelitian ini dapat membantu instansi dalam meningkatkan layanan tentang mekanisme penerbitan surat ketetapan pajak (SKP).

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari tentang mekanisme penerbitan SKP secara mendalam dan komprehensif. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk pemahaman yang lebih baik mengenai penerbitan surat ketetapan pajak (SKP).

3. Bagi Umum

Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya terkait dengan pajak terutang, sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

1. Data Prime, merupakan data yang diperoleh secara langsung pada KPP Pratama Jambi Pelayangan.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh KPP Pratama Jambi Pelayangan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk catatan, buku, internet dan lain sebagainya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara atau melangsungkan tanya jawab dengan staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan.
2. Observasi, melakukan pengamatan langsung kepada staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis Dekriptif (menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan)

1.5 Waktu dan Tempat Magang

1. Waktu Magang

Program magang dilangsungkan selama dua bulan tujuh hari sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai 19 April 2024

2. Lokasi Magang

Program magang dilangsungkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini ada empat bab yang ditulis melalui sistematika.

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dasar yang akan dijadikan landasan dalam memecahkan masalah yang akan dibahas, meliputi; Pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, dasar hukum, syarat pungutan pajak serta memaparkan pokok pembahasan laporan.

3. BAB III Pembahasan

a. Gambaran Umum Instansi Magang

Bagian ini menjelaskan Gambaran instansi magang mengenai tempat dan profil instansi magang

b. Pembahasan Masalah

Pembahasan merupakan hasil temuan yang dihasilka dari proses penelitian dengan metode yang dijelaskan pada bab 1. Harus menjelaskan secara detail tentanghasil temuan yang didapat dan diberikan solusinya.